

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak menguasai negara merupakan suatu wewenang formal yang ada pada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan. Negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan saja, namun juga meliputi semua kewenangan dalam rangka melaksanakan tugasnya¹.

Dalam pembahasan mengenai sumber daya alam, hak menguasai negara adalah hak untuk menguasai bumi, air serta ruang angkasa sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Berdasarkan keterangan di atas menegaskan bahwa hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, serta mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian. Bahkan berisikan kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu penguasaan oleh negara di selenggarakan oleh pemerintah dalam mengatur, mengurus, serta mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan pengelolaan bidang

¹Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. Diakses dari repository.unisba.ac.id/.../06bab2_Chichin%20Oktaviyana_100400 pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 19.00.

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3

pertambangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada Pasal 4 mengatur tentang: Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah³.

Lebih mendalam dijelaskan pada Pasal 67 Ayat (1) bahwa Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi serta pasal 22 mengatur wilayah pertambangan rakyat (WPR) untuk kawasan yang memiliki kriteria yang sangat jelas dibahas dalam pasal tersebut dengan bunyi sebagai berikut⁴:

1. Memiliki cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau ditepi sungai.
2. Memiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter.
3. Terdapat endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
4. Memiliki luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar.
5. Memberitau kegiatan tambang yang akan dieksplorasi.
6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

³Pasal 4 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

⁴Pasal 22 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Sebagai pelaksana penguasaan negara terhadap sumber daya alam, maka salah satu bentuk penguasaan negara berupa pengaturan dan pelaksanaan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara. Sistem perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara disebut IUP dan IUPK⁵.

Dengan adanya Undang-Undang Mineral dan Batubara, diharapkan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan kedepan mampu mendorong pengembangan sebuah wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi mengandung bahan-bahan galian. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pertambangan merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan serta penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan”.⁶

Pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sumatera Barat tersebut tersebar di setiap kabupaten dan kota yang ada. Diantara pertambangan tersebut terdapat pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan. Kabupaten Dharmasraya dalam bidang pertambangan mengatur hal tersebut dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang “Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi”⁷. Serta diperjelas secara terperinci didalam Pasal 5 Ayat (1) “usaha pertambangan umum baru dapat

⁵IUP adalah Izin Usaha Pertambangan dan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

⁶Pasal 1 Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

⁷Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi.

dijalankan sebagaimana mestinya apabila telah diekluarkannya Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) serta Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati” sebagai landasan legal untuk melakukan kegiatan penambangan yang sah.

Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan tentang ketentuan pokok bagi Bupati dalam pengaturan perizinan, pembinaan serta pengawasan pertambangan dan energi. sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan di sektor pertambangan dan energi yang berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam menyokong pembangunan kemajuan suatu daerah⁸.

Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan usaha pertambangan dan energi terhadap pemegang KP, KK dan PKP2B/WPR, SIPD, IUKS, PJP Ketenagalistrikan dan PJP Migas dilaksanakan oleh Bupati⁹. Pembinaan serta pengawasan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ekplorasi.
2. Produksi.
3. Pemasaran.
4. Keselamatan dan kesehatan kerja (k3).
5. Lingkungan.
6. Konservasi.
7. Tenaga kerja.
8. Barang modal.
9. Jasa pertambangan dan energi.

⁸*Ibid*, Pasal 2

⁹*Ibid*, Pasal 16 Ayat 1

10. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri.
11. Penerapan standar pertambangan dan energi, investasi, divestasi dan keuangan.¹⁰

serta Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan untuk memastikan kesesuaian antara perizinan yang diurus dengan kegiatan yang di laksanakan yang dilakukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali¹¹.

Di kabupaten ini terdapat beberapa titik lokasi yang berpotensi mengandung bahan galian emas. Seperti halnya di sepanjang aliran Sungai Batang Hari serta anak-anak sungainya bahkan saat ini kegiatan tersebut merambah hingga lahan-lahan produktif seperti di wilayah pertanian dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya potensi bahan galian tambang emas di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 1.1¹².

Tabel 1.1
Potensi Bahan Galian Emas di Kabupaten Dharmasraya

NO	Bahan Galian	Lokasi	Luas Sebaran
1	Emas Sekunder	1. Sungai Batang Hari	± 400 Ha
		2. Batang Momong	
		3. Batang Pangian	± 500 Ha
		4. Sungai Siat	
		5. batang Piruko	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dharmasraya 2010

Keberadaan tambang emas di Kabupaten Dharmasraya memberikan efek

¹⁰*Ibid*, Pasal 16 Ayat 2

¹¹*Ibid*, Pasal 16 Ayat 3

¹²Profil Kabupaten Dharmasraya 2006-2010, Bapedalda, Potensi Kabupaten Dharmasraya.

yang baik dan efek yang buruk untuk masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Seperti efek yang baik dirasakan dilokasi tambang emas tersebut terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat baik yang melakukan penambangan ataupun yang memiliki usaha disekitar lokasi tersebut, memberikan efek yang luar biasa untuk meningkat taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan ini menjadi magnet oleh masyarakat Dharmasraya, bahkan masyarakat dari daerah lain pun berdatangan dikarenakan merasakan efek yang baik tersebut.

Efek burukkarena adanya kegiatan ini, terjadinya konflik sosial yang terjadi antar masyarakat penambang asli dengan penambangan yang berdatangan dari daerah lain, antara masyarakat penambang dengan perusahaan tambang, antara penambang dengan aparat keamanan, serta masyarakat penambang dengan petani karena produktifitas dari nilai kesuburan tanah akan berkurang dikarenakan penggunaan bahan zat kimia berat yang dibawa oleh aliran sungai yang dialirkan ke areal persawahan dan perkebunan. Data yang di keluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidupmembeberkan data tentang luas wilayah perkebunan dan pertanian yang terancam rusak yakni seluas 22.509 Hektar¹³.Data ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup lebih kurang 7.465 hektare sawah di Kabupaten Dharmasraya, diduga sudah tercemar limbah merkuri. Palsalnya luas sawah tersebut dialiri oleh irigasi yang bersumber dari Sungai Batanghari yang sudah mengandung limbah zat kimia berat¹⁴.

¹³<http://www.dunia-energi.com/tambang-di-sumatera-barat-rusak-lahan-pertanian-pangan/> di akses pada 10 April 2017 pukul 12.00.


¹⁴<http://harianhaluan.com/news/detail/51687/ribuan-hektare-sawah-tercemar-mercury> di akses pada 10 April 2017 pukul 12.00.

Kegiatan penambangan emas secara liar di Kabupaten Dharmasraya sudah berlangsung sangat lama dan menjadi sebuah kegiatan yang turun temurun sejak zaman nenek moyang dulu, karena ada istilah yang menyatakan bahwa sepanjang lintasan aliran sungai batang hari adalah lintasan emas dimulai dari Solok Selatan hingga sampai dimuara sungai di Provinsi Jambi. Keterangan pemilik mesin dompeng di Batang Kotobalai, Al dan Hen kegiatan ini awalnya dilakukan di rawa-rawa, tepian sungai, hingga didalam sungai sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu akan tetapi dilakukan dengan cara sederhana dengan menggunakan peralatan seadanya seperti dulang yang di gunakan dengan cara *mengindang*¹⁵. Setelah Dharmasraya menjadi kabupaten pemekaran tahun 2004, barulah tahun 2006 aktivitas penambangan mulai dilakukan menggunakan alat-alat yang canggih dan modern seperti eskavator, mesin dompeng serta kapal sedot, namun kegiatan ini dilakukan di wilayah yang sekiranya sulit untuk dijangkau oleh orang dan aparat keamanan karena legalitas dari kegiatan ini tidak ada. Diawal tahun 2010 han, kegaitan penambangan ini dilakukan secara besar-besaran, tidak hanya sungai, dan pinggir sungai saja yang menjadi sasaran, melainkan pemakaian lahan lahan produktifpun luput dari keganasan kegiatan ini, berapa banyak aral persawahan dan perkebunan beralih fungsi menjadi areal penambangan dengan menggunakan mesin dumping, kapal penyedot untuk mencari emas-emas yang tersimpan didalamnya¹⁶.

¹⁵ <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=37834> di akses pada 10 April 2017 pukul 13.00.

¹⁶ *Ibid*

Lokasi kegiatan tambang emas liar tersebut biasanya berada pelosok daerah, serta butuh waktu yang panjang untuk mencapai lokasi kegiatan tambang tersebut dari jalan lintas utama. Jarak antara Padang sebagai ibukota Provinsi sangatlah jauh hingga sampai ke Kabupaten Dharmasraya sekitar 300 km. Kegiatan penambangan ini umumnya, dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki tanah ulayat di tepian sungai maupun anak-anak sungai yang berada di daerah tersebut bahkan areal persawahan dan perkebunan. Kadangkala masyarakat menyewakan tanah ulayat tersebut untuk kegiatan penambangan itu kepada pendatang dari Jawa ataupun daerah lain seperti Jambi atau Pekanbaru yang memiliki modal yang cukup besar dengan sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan. Dalam perjanjian ini pemilik ulayat mematok harga sewa Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per hektare dengan harga segitu para pemilik modal sangat leluasa melakukan hal penambangan ditambah modal yang dikeluarkan untuk penambangan tersebut berkisar Rp 25 juta per unit mesin dumping dan kapal sedot¹⁷.



Akibat banyaknya penambangan emas tanpa izin maka Bupati Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang “Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa

¹⁷*Ibid*

Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya”, dengan tugas dan tanggung jawab tim penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku penambang PETI.
- b. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI).
- c. Bertanggung jawab terhadap penangkapan dan penyitaan barang.
- d. Memproses secara hukum pelaku kegiatan PETI tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan terhadap hasil kegiatan tim kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Polres Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan instansi terkait lainnya.

Surat keputusan ini bertujuan untuk menertibkan tambang emas tanpa izin karena dampak negatif dari aktifitas pertambangan tersebut sangat berbahaya. Teknik pertambangan emas yang dilakukan dalam eksploitasi hasil bumi menggunakan alat berat, mesin dumping serta penggunaan zat kimia yang sangat membahayakan ekosistem yang ada di sekitarnya, dan ini membahaya efek buruk bagi kehidupan sekitar. Hal ini telah menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem yang ada karna pemakaian senyawa beracun yang digubakna untuk memisahkan emas dari sendimen dan batuan. Merkuri yang dilepaskan ke sungai ini memasuki rantai makanan melalui hewan air. Bagi yang mengkonsumsi ikan memiliki resiko lebih besar menelan racun tersebut¹⁹.

Pemberantasan tambang emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya belum menimbulkan efek jera. Pemerintah daerah beralasan kewenangan penindakan berada di kepolisian, sedangkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

¹⁸ Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

¹⁹ <https://vartikel.com/6165/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan-hidup/> diakses pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 15.00

hanya sekadar sosialisasi. Sosialisasi sudah sering kami lakukan di kecamatan-kecamatan, karena kewenangan penindakan ada di aparat kepolisian. Jika semua komit memberantas penambangan liar, seluruh stakeholders harus bahu membahu memberantasnya. Dari hasil pendataan Dinas ESDM Dharmasraya beberapa waktu lalu, total lokasi tambang liar sekitar 500 titik yang tersebar di beberapa kecamatan²⁰. Gambar beberapa lokasi pertambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya ?



Gambar 1
Sungai Koto Balai di lokasi Bukit Gading Aur Jaya Nagari Koto Padang
(sepanjang ± 17.747 m atau seluas $\pm 532,41$ hektar)²¹

²⁰Wawancara dengan Bapak Sarnedi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 09.00

²¹<https://dlhkabdharmasraya.wordpress.com/2016/09/23/potensi-kerusakan-lahan-akses-terbuka-baru-pada-lahan-bekas-tambang-ilegal-pada-sempadan-sungai-nagari-gunung-medan-kecamatan-sitiung-dan-nagari-koto-padang-kecamatan-koto-baru/>



Gambar 2.

Sungai di lokasi Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru (sepanjang ± 4.823 m atau seluas $\pm 144,69$ hektar)²².

Selain dari data gambar tersebut juga di jelaskan dalam data table 1.2

sebagai berikut :

Table 1.2
Kerusakan Lahan Akibat PETI 2010

No	Lokasi Peti	Luas Lahan Yang Rusak
1	Sungai Mimpi 1	106.00 Ha
2	Sungai Mimpi 2	107.00 Ha
3	Sungai Mimpi 3	19.30 Ha
4	Sungai Mimpi 4	8.45 Ha
5	Sungai Palangko	216.00 Ha
6	Sungai Palangko 1	9.96 Ha
7	Sungai Palangko 2	8.95 Ha
8	Sungai Nyunyo	519.00 Ha
9	Sungai Piruko Hulu	44.00 Ha
10	Sungai Piruko Tengah	352.00 Ha
11	Sungai Piruko Gunung Medan 1	104.00 Ha
12	Sungai Piruko Gunung Medan 2	10.00 Ha
13	Sungai Rotan	66.80 Ha
14	Sungai Rotan 1	3.37 Ha
15	Sungai Koto Balai 1	246.00 Ha
16	Sungai Koto Balai 2	74.90 Ha
17	Sungai Koto Balai 3	44.40 Ha

²²Ibid

18	Sungai Koto Balai 4	192.00 Ha
19	Sungai Batiah 1	1.68 Ha
20	Sungai Batiah 2	501.00 Ha
21	Sungai Batangsiat 1	36.20 Ha
22	Sungai Batangsiat 2	6.34 Ha
23	Sungai Batang Hari	687.00 Ha

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya

Data lain juga mengungkapkan bahwa peralatan PETI yang tersebar di 11 kecamatan yang berada di Dharmasraya sebagai berikut :

Tabel.1.3
Data Peralatan PETI Tahun 2013

No	Kecamatan	Lokasi	Kapal Sedot	Dompeng
1	Pulau Punjung	Sungai Batang Hari	27 Unit	-
		Sungai Pelangko	-	37 unit
		Sungai Piruko	-	17 unit
2	IX Koto	Ampang Kuranji	5 Unit	-
3	Sitiung	Siguntur Atas	2 Unit	-
		Siguntur Bawah	28 Unit	-
		Koto Tuo	23 Unit	-
		Sitiung	4 Unit	-
		Pulai	23 Unit	-
		Sungai Rotan	-	27 Unit
4	Koto Salak	Pulau Mainan II	40 Unit	-
		Tajung Harapan	12 Unit	-
		Sipangkur	17 Unit	-
5	Tiumang	Sungai Langkok	13 Unit	-
		Koto Balai	-	35 Unit
7	Koto Besar	Sungai Baye	-	28 Unit
		Abisiat	-	19 Unit
8	Padang Laweh		18 Unit	
		Jumlah	212 Unit	163 Unit

Sumber : Dinas ESDM Dharmasraya.

Dampak buruk lainnya terhadap tanah disebabkan melepaskan limbah kimia ke sungai terdekat melalui pipa, belum ada jaminan bahwa pipa tersebut tidak terjadi kebocoran dan masuk ke tanah. Hal ini akan mengubah komposisi kimia

dari tanah. Selain itu, bahkan kimia beracun membuat tanah tidak subur atau mkin tidak bisa lagi ditanami tanaman²³. Disisi lain pengerukan sungai yang dipakai untuk pertambangan emas serta penyedotan pasir menggunakan mesin dumping untuk menyaring emas dan mengembalikan kembali kesungai dengan menggunakan bahan kimia berbahaya sangat berakibat fatal bagi ekosistem yang ada. Serta penyebaran penyakit akibat dari dampak pertambangan emas tanpa izin tersebut juga sangat membahayakan seperti genangan atau kolam-kolam bekas tambang serta pengerukan menggunakan eskavator serta mesin dumping ini menyebabkan sumber penyakit karna air tersebut diguakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhan sehari-hari²⁴.

Hal lain yang terjadi adanya konflik di kawasan pertambangan memiliki dampak yang sangat buruk dan musti di tangani secara tepat dan cepat, salah satu seperti kasus konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan. Dimana adanya aksi penangkapan yang mulanya dilakukan oleh Polsek Koto Baru terhadap para pelaku tambang, namun hal tersebut diluar dugaan dengan terjadi pengepungan oleh masyarakat terhadap aparat yang melakukan penangkapan, atas aksi tersebut Kapolres Dharmasraya melakukan turun kelapangan untuk memastikan hal tersebut, namun apa yang dilakukan Kapolres bukan menjadi damai melainkan terjadi aksi penyandaraan Kapolres dengan hasil kesepakatan yang harus dilakukan dengan cara membebaskan tawanan dan Kapolres juga akan dibebaskan. Pasca pembebasan tersebut pihak aparat kepolisian melakukan aksi swiping di Jorong Aur Jaya. Dalam aksi tersebut semua masyarakat yang berjenis

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

kelamin laki-laki yang berumur di atas 17 tahun di tangkap dan di bawa ke kantor polisi²⁵.

Aksi *sweeping* yang dilakukan membuat warga trauma, mereka memilih mengunci pintu dan berdiam diri dirumah. Tidak terlihat aktifitas warga seperti hari-hari sebelumnya. Tidak tampak aktivitas anak-anak yang bermain di depan rumah. Begitupun dengan sekolah mulai dari PAUD, TK dan SD, tidak ada aktifitas belajar-mengajar. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang warga bernama Ningsih berdasarkan kutipan dari Riaupos.com:

“Kamitrauma dengan kedatangan polisi yang membawa sebagian besar kaum laki-laki yang mereka temui pada saat mereka datang ke kampung kami ke kantor polisi, Padahal suami saya baru saja pulang dari kebun. Dia tidak ikut dalam aksi penganiayaan tersebut. Namun masih saja dibawa. Hal itu membuat saya takut dan trauma. Apalagi anak saya, yang masih berusia empat tahun”²⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang warga Aur Jaya yang bernama Tuginem, sambil menggendong seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun, yang dikutip dari hasil wawancara wartawan Riaupos:

Lihatlah anak saya, dia betul-betul trauma, begitu melihat polisi datang dia langsung minta digendong, saya tidak tahu bagaimana caranya agar trauma anak saya bisa hilang. Hampir semua anak-anak trauma.²⁷

Dari penjelasan diatas, terlihat bagaimana kronologis singkat konflik yang terjadi antara polisi dengan masyarakat Aur Jaya. Peristiwa peristiwa penertiban tambang emas tanpa izin berakhir dengan konflik penyanderaan kapolres. Kemudian setelah penyanderaan, polisi datang kembali ke lokasi untuk

²⁵[scholar.unand.ac.id/18924/2/BAB%20I%20\(pendahuluan\).pdf](http://scholar.unand.ac.id/18924/2/BAB%20I%20(pendahuluan).pdf) diakses pada tanggal 10 april 2017 pukul 14.00.

²⁶<http://riaupos.co/20135-arsip-warga-sitiung-trauma-berat.html#.WOxXrLg9LIU> diakses Tanggal 10 April 2017 Pukul 14.00

²⁷*Ibid*

melakukan *sweeping* untuk menangkap kembali tersangka kasus penambangan ilegal. Kemudian aksi ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat pasca *sweeping*.

Kepentingan ekonomi politik sangat besar peranannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin, dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal baik masyarakat penambang dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pada pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI. Para penambang memang menghasilkan emas, tapi itu hanya menguntungkan sekelompok oknum masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut²⁸:


1. Kegiatan penambang emas secara liar di Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini masih sangat masif dan sangat merusak lingkungan serta menimbulkan dampak yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi menjadi pendorong untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Dilain hal kegiatan ini juga menjadi hal yang sangat menarik

²⁸ Pengamatan peneliti di Nagari Koto Padang tentang fenomena Pertambangan Emas Tanpa Izin

karena hasil yang didapatkan dari panambangan ini sangat menggiurkan mengalahkan penghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan.

2. Tidak mustahil para penambang emas liar ditangkap serta diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku, karna setiap tindakan yang dijalankan tanpa adaproces legalitas yang benar dan sesuai dikategorikan ilegal, apabila tertangkap makan proses hukum yang akan menyelesaikan urusan tersebut.

3. Lainhal dengan kelompok penambang emas liar yang diberikan modal oleh pengusaha dalam kegiatan penambangan emas liar dengan skala besar yang terjadi di Nagari Koto Padang mereka menggunakan alat berat dan mesin dumping serta kapal sedot tetap berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut dilakukan jauh didalam prosek daerah dan sulit dijangkau dan dipantau keberadaanya. Dengan kegiatan tersebut setiap kelompok penambang emas ilegal di Nagari Koto Padang ini berhasil mengumpulkan emas sebanyak 350 gram dalam setiap harinya. Para penambang seperti ini bukan lagi dikategorikan penambangan rakyat, melainkan sudah skala besar hari adalah mereka bukan lagi termasuk kategori penambang rakyat karena kegiatan ilegal tersebut dipengaruhi oleh orang-orang yang kuat serta memiliki modal yang kuat.



1.2 Rumusan Masalah

Aktivitas ilegal mining atau penambangan emas tanpa izin (PETI) di Bumi Cati Nan Tigo Kabupaten Dharmasraya diambang kritis, dimana diperairan Sungai Batang Hari yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah dijajah dengan aktifitas para penambang emas ini. Akibatnya air Sungai Batang Hari tidak bisa lagi digunakan, baik untuk perairan sawah, untuk memelihara ikan terutama untuk kegiatan mandi, mencuci, memasak atau kegiatan lainnya untuk masyarakat Dharmasraya²⁹. Di sisi lain, juga marak terjadi konflik sosial yang merupakan akibat keberadaan tambang emas tanpa izin (PETI).

Penelitian ini hanya mengkaji tentang pengawasan penambangan emas tanpa izin (PETI) dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hingga sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini hanya mendeskripsikan pengawasan pertambangan yang dilakukan sebelum di keluarkannya UU No 23 Tahun 2014 yang mana salah satu pasal dalam UU tersebut mengatur pengalihan kewenangan pertambangan yang semula di lakukan oleh pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota, dilimpahkan kewenangannya ke Pemerintah Provinsi.

Pengawasan menurut Manullang ada empat macam penggolongan namun peneliti mefokuskan pada pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*. Pengawasan *preventif* dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Pengawasan *preventif* yang

²⁹http://www.kompasiana.com/muhammadsamin/bumi-dharmasraya-kritis-akibat-peti_551ab2d3a33311c320b6598f diakses pada tanggal 10 april 2017 Pukul 11.00

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dengan mengesahkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penguasaan Pertambangan dan Energi, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Pengawasan *repressif*, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengawasan *repressif* dilakukan melalui cara penindakan yang terdiri dari gabungan antara Polres Dharmasraya, TNI, Satpol PP dan Polsek Dharmasraya melakukan penertiban, penindakan, penyitaan barang dan penangkapan serta memproses secara hukum pelaku kegiatan PETI³⁰.

Fakta yang terjadi selama ini, aktifitas penambangan emas tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya makin marak, walau ada payung hukum yang membawahi tidak serta merta kegiatan tersebut hilang. Melihat itu semua penulis berasumsi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih setengah hati atau bisa dikatakan gagal sebab masih menjamurnya tambang emas illegal hingga saat ini, padahal aktifitas penambangan tersebut mulai terbuka/terang-terangan di awal tahun 2006, meski berulang kali ditertibkan, namun penambangan liar terus saja terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Aktivitas

³⁰[scholar.unand.ac.id/15653/3/WM%20BAB%20IV%20\(AKHIR\).pdf](http://scholar.unand.ac.id/15653/3/WM%20BAB%20IV%20(AKHIR).pdf) diakses pada tanggal 12 april 2017 pukul 14.00.

yang telah merusak lingkungan, seperti mencemari sungai dan menimbulkan korban jiwa³¹.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seolah tak hentinya menimbulkan masalah. Selain menimbulkan kerugian lingkungan, nyawa pun telah berjatuhan. Pemerintah dan penegak hukum pun seperti tak berkulit dalam upaya untuk menertibkan PETI tersebut. Buktinya, aksi penambang logam mulia tanpa izin di sepanjang Sungai Batanghari masih terus berlangsung³². Akibatnya, salah seorang warga Jorong Muaro Momong, kembali jadi korban setelah tewas saat melakukan aktifitas penambangan. Pantauan **Koran Padang** di lapangan, setidaknya ada puluhan unit mesin dompeng diperaian Sungai Batanghari yang beroperasi. Sayangnya, kegiatan PETI itu seperti dibiarkan begitu saja dari tahun ketahun dan kian menjamur. Aktifitas PETI itu tidak hanya dilakukan masyarakat Dharmasraya saja namun juga masyarakat dari luar daerah³³.

Salah seorang warga Pulau Punjung yang meminta namanya tidak dikorbankan mempertanyakan kenapa ada kesan terjadi pembiaran terhadap aktifitas PETI. Menurutnya, hal itu pantas diungkap. Sebab, kalau pihak terkait serius membasmi aktifitas PETI, maka mungkin tidak akan ada korban yang terus berjatuhan³⁴.

Sesuai dengan apa yang telah di bahas, maka inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pemerintah daerah

³¹<http://www.m.padek.co/detail.php?news=76471> Diakses pada tanggal 12 april 2017 pukul 14.00.

³²<https://hariankoranpadang.com/2016/10/20/tambang-emas-liar-di-dharmasraya-kembali-makan-korban-jiwa/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2017 Pukul 10.00

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

dalam kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi pengawasan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dilihat dari segi pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif* yang marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi penambangan emas tanpa izin.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini,:

- a. Secara Akademis, secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung pihak lain dalam bidang penelitian pertambangan rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian tentang pengawasan pertambangan emas tanpa izin. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lain, terutama bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah ini dan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pembuatan regulasi pertambangan sehingga pertambangan emas tanpa izin dapat di minimalisir serta kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dapat berkurang.